

Flora M

JURNAL HUKUM
ARGUMENTUM
Vol. 4 No. 1, Desember 2004



Penanggung Jawab
Ketua STIH Jenderal Sudirman

Pemimpin Redaksi
Anis Ibrahim, S.H., M.Hum.

Dewan Redaksi
M Noor Islami, S.H., M.M.
Drs. Haritomo, S.H., M.Si.
Jati Nugroho, S.H.
M. Amin Syifuddin, S.H.
Bambang Suyatno, S.H., M.Hum.

Sekretaris Redaksi
Tri Wulan Prihartini, S.H.

Penyunting
Dra. Sri Yuli Astuti
Drs. M. Yusuf Effendi

Tata Usaha
Dra. Henny Purwanti, MM

Alamat Redaksi/Tata Usaha
Jl. Mahakam No. 7
Telp. (0334) 883431
Lumajang

ISSN:
1412-1751

DAFTAR ISI

- Daftar Isi i
- Salam Dari Redaksi ii
- Landasan Keilmuan Ilmu Hukum (Menuju Satu Kesepakatan Ontologis dan Epistemologis)
Anis Ibrahim 1-15
- Kelembagaan KPPU Dan Pranata Hukum Persaingan Bisnis Indonesia
Joni Emirzon 16-33
- Pelembagaan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Proses dan Tantangan)
Al. Wisnubroto 34-47
- Implementasi UU No. 2 Tahun 1960 (Studi Terhadap Proses Pelembagaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tertulis)
Firman Muntaqo 48-56 ✓
- Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia (Suatu Kajian Aksiologis)
Gregorius Widiartana 57-66
- Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Perspektif Yuridis-Normatif)
Agus Supriyanto 57-81

ARGUMENTUM adalah Jurnal Hukum berkala yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang untuk menampung dan mengkomunikasikan gagasan dan hasil penelitian dalam bidang ilmu apa pun yang berkontribusi utama dalam rangka pengembangan Hukum dan Ilmu Hukum.

Redaksi menerima sumbangan artikel ilmiah baik berupa artikel koseptual/gagasan, artikel hasil penelitian mau pun resensi buku sepanjang relevan dengan misi Redaksi. Artikel yang dikirim berkisar antara 15 – 20 halaman diketik di atas kertas kuarto berspasi ganda dengan disertai biodata. Redaksi berhak mengubah artikel sepanjang tidak mengurangi atau mengubah substansi isinya.

SALAM DARI REDAKSI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kehadiran hukum tidaklah berada dalam suatu entitas yang kosong. Ia dimuati dengan berbagai nilai dan kepentingan serta tujuan-tujuan tertentu yang menyertai kehadiran hukum – dari yang ideal bahkan sampai yang konyol sekali pun. Dengan melihat kehadiran hukum yang secara singkat digambarkan tersebut, maka kajian hukum tidaklah harus tetap berkuat pada hukum itu sendiri (*hukum an sich*) – dalam arti yang normologik – tetapi kajiannya bisa lebih jauh dari itu. Ketika kajian hukum normatif tidak mampu menjawab dan menjelaskan kemandulan sebuah hukum misalnya, maka mau tak mau kita harus dengan lapang dada menerima tawaran kajian hukum yang bersifat sosiologik. Oleh karenanya kajian hukum yang sosiologik tersebut dapat berjalan seiring dengan kajian hukum yang normatif tanpa harus menegasikan antara satu dengan lainnya.

ARGUMENTUM terbitan kali ini (Vol. 4 No. 1) mengangkat tulisan yang mengkaji berbagai permasalahan yang mengitari hukum yang tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga ada perspektif sosiologis yang akan memperkaya 'warna' dari hukum itu, sehingga perspektif hukum menjadi holistik. Tulisan hukum yang normatif tersebut ternyata harmonis juga ketika disandingkan dengan tulisan hukum yang sosiologis.

Redaksi berharap **ARGUMENTUM** yang saat ini sedang berada di tangan pembaca sudah lebih baik dibandingkan terbitan yang sebelumnya. Mudah-mudahan **ARGUMENTUM** pada penerbitan berikutnya akan semakin sempurna lagi.

Akhirul kalam, *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

1020420011402010548

IMPLEMENTASI UU NO. 2 TAHUN 1960
(Studi Terhadap Proses Pelembagaan
Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Tertulis)
Oleh: Firman Muntaqo*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang khusus ditujukan untuk mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan salah satu upaya untuk memodernisir hukum adat dengan tujuan memberikan keadilan dan perlindungan dan kepastian hukum terutama kepada penyakap dengan cara menuangkannya dalam bentuk perjanjian tertulis. Namun UU tersebut tidak berlaku efektif karena dirasakan bertentangan dengan hukum/adat kebiasaan setempat atas pertimbangan praktis, serta asas kepatutan, kesopanan, tolong-menolong dan asas kolektivisme/komunalisme. Selain itu juga karena kurangnya sosialisasi UU No. 2 Tahun 1960 dan Berbagai Peraturan Peleaksanaannya; masih rendahnya kualitas SDM yang mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No. 2/60. Pada sebagian masyarakat yang telah mengetahuipun kemungkinan besar juga tidak akan menggunakan UU no. 2/60 karena disamping terasa asing juga karena tidak ada kepercayaan bahwa apabila ia membuat perjanjian bagi hasil berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 ia akan mampu mempertahankan haknya.

Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, Adat, Hukum adat, Kebiasaan.

A. PENDAHULUAN

Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 diundangkan, pemerintah telah melakukan usaha-usaha untuk menyesuaikan Hukum Agraria/Hukum tanah yang berasal dari Hukum Tanah Kolonial maupun Hukum Adat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaan dan keperluan sesudah proklamasi kemerdekaan. Upaya tersebut dengan mempergunakan Hukum Tanah yang lama, namun dalam pelaksanaannya didasarkan atas kebijakan dan kebijaksanaan baru dan dengan memakai

* Firman Muntaqo, SH.,MHum. adalah staf pengajar dan Ketua Kelompok Kajian Hukum Agraria/Petanahan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya – Palembang

tafsir baru yang sesuai dengan asas-asas Pancasila dan tujuan sesuai yang ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 45.

Salah satu lembaga hukum yang merupakan bagian dari bentuk-bentuk transaksi tanah berdasarkan hukum adat yang dinilai tidak sesuai dengan asas-asas Pancasila dan Pasal 33 UUD 45 karena mengandung unsur eksploitasi dan umumnya tidak menguntungkan pihak penggarap adalah Pembagian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Pemerintah menggagap lembaga Perjanjian Bagi Hasil sebagaimana yang diatur dalam hukum adat dan dikenal dengan berbagai istilah, misalnya *maro*, *martelu di Jawa Tengah* dan *Jawa Timur*, atau *nengah dan jejuron di Jawa Barat*, *Nyakap di Lombok*, *Memperduai di Sumatra Barat*, *Toyo di Minahasa* dan di Sulawesi Selatan disebut *Teseng* mengandung unsur-unsur eksploitasi, karena tanah yang tersedia untuk dibagi hasilkan tidak seimbang dengan jumlah petani yang memerlukan tanah. Kondisi demikian tentunya menempatkan pemilik tanah lebih kuat kedudukannya dibandingkan petani yang memerlukan garapan, oleh karena itu terdapat kecenderungan yang kuat terjadinya eksploitasi petani penggarap oleh pemilik tanah.¹

Untuk memberikan perlindungan pada petani penggarap yang secara ekonomis lemah dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian, maka pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang khusus ditunjukkan untuk mengatur perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Pengaturan perjanjian bagi hasil tanah pertanian dengan UU no. 2/60 tersebut didasari pada penilaian bahwa perjanjian bagi hasil yang dipraktekkan berdasarkan hukum adat atau hukum kebiasaan setempat dirasakan tidak memberikan keadilan dan cenderung menjadi lembaga hukum yang meletakkan petani yang tidak mempunyai tanah, atau penggarap pada kedudukan yang lemah. Boedi Harsono menyatakan, dalam rangka melindungi golongan petani ekonomis lemah terhadap praktik-praktik golongan yang kuat yang mengandung unsur-unsur "Exploitation". Maka dalam masa Menteri Agraria Sudjarwo diundangkan UU Bagi Hasil yang mengadakan perubahan terhadap aturan perjanjian bagi hasil, antara lain yang berkaitan dengan imbalan pembagian hasil; jangka waktu perjanjian; bentuk perjanjian; dan siapa-siapa yang diperbolehkan menjadi penggarap.

¹ AP Perlindungan ., *Undang-Undang Bagi Hasil (Suatu Studi Komparatif)*, CV Mandar Maju, Bandung, 1991, hal 1.

Perubahan-perubahan tersebut ditujukan untuk memperbaiki kedudukan penggarap.¹

Walaupun UU No. 2/60 telah berusia lebih dari Empat Puluh Empat Tahun dengan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, bahkan telah diperkuat instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, ternyata dari penelitian yang dilakukan diberbagai daerah antara lain di Sulawesi Selatan oleh AR. Mustara didaerah Tinggat II Sidengreng Rappang – Sulawesi, dan Helmi Samsi di Kecamatan medan Denai Sumatra Utara, di ketahui bahwa UU No. 2 Tahun 1960 tidak berjalan dan tidak diketahui oleh masyarakat.² Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Firman Muntaqo di Kabupaten Ogan Komiring Ilir, Sumatra Selatan menunjukkan bahwa UU Bagi Hasil tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan masyarakat di kabupaten OKI masih tetap menggunakan hukum kebiasaan setempat dalam membuat perjanjian bagi hasil.³

Tidak berjalan dan tidak diketahuinya UU bagi hasil serta berbagai peraturan pelaksanaannya oleh masyarakat dilihat dari sudut aspek lembaga dan pranata hukum merupakan objek kajian yang menarik, karena bila dilihat dari tujuan diundangkannya UU No. 2/60 sebagai upaya memberikan perlindungan kepada petani penggarap yang umumnya berada pada posisi ekonomi lemah ternyata tidak berhasil. Masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat dan hukum kebiasaan setempat dalam mengadakan perjanjian bagi hasil

B. PERMASALAHAN

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah : faktor-faktor apa yang menyebabkan pelembagaan perjanjian bagi hasil sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2/1960 tidak berhasil yang mengakibatkan masyarakat tidak menggunakan UU No. 2/1960 sebagai dasar pembuatan perjanjian bagi hasil ?

¹ Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1999, hal 119.

² AP Parlindungan, Op. Cit. Hal 1

³ Firman Muntaqo, *Implementasi UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Di Kabupaten Ogan Komiring Ilir Propensi Sumatra Selatan*, Lembaga Penelitian Universitas Sri Wijaya, Unit penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hal 45.

C. PEMBAHASAN

Sungguhpun dalam sistem hukum modern yang bercorak legal positivis yang beranggapan bahwa keadilan akan dapat diciptakan dengan menuangkan semua hukum dalam bentuk peraturan tertulis, namun pada kenyataannya tidak demikian.

Secara teoritis, pengundangan Undang-undang No. 2/60 telah dilakukan berdasarkan proses pembentukan lembaga hukum yang benar, dalam pengertian bahwa UU tersebut tidak menciptakan lembaga baru, akan tetapi hanya meningkatkannya dari lembaga hukum adat atau hukum kebiasaan setempat dan telah melembaga, menjadi lembaga hukum yang bersifat nasional yang terunifikasi seraya memberikan perlindungan kepada petani penggarap. Hal ini menunjukkan bahwa pelembagaan perjanjian bagi hasil telah melalui tahap ganda. Namun ternyata, dalam upaya melakukan pelembagaan kembali lembaga bagi hasil tanah pertanian yang telah diatur kembali dalam UU No. 2/60 tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat atau kebiasaan setempat dalam membuat perjanjian bagi hasil dengan segala konsekuensinya. Hal ini menunjukkan bahwa UU No. 2/60 dalam implementasinya menjadi mandul, dan hanya sebagai *Macan Ompong* atau hanya sebagai *Black Letter Law*.

Walaupun suatu lembaga hukum diangkat dari lembaga yang telah ada di masyarakat, kemudian dilembagakan melalui proses pembuatan Undang-Undang dan selanjutnya dilembagakan kembali pada masyarakat, ternyata tidak memberikan jaminan bahwa lembaga yang berasal dari masyarakat dan dilakukan modifikasi melalui proses pembentukan perundang-undangan akan diserap dengan mudah kembali di masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat terus terjadi pengujian Undang-Undang, yang oleh Prof. Dr. Sadjipto Rahardjo, S.H., diistilahkan dengan *referendum*, yaitu pengujian oleh masyarakat untuk menentukan diterima atau ditolaknya hukum yang diintroduisir oleh negara kepada masyarakat.¹

Persoalan tidak dimanfaatkannya berbagai lembaga hukum yang telah ditetapkan secara nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya dalam kasus UU No. 2/1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pada dasarnya dipengaruhi berbagai faktor. Referendum yang dilakukan masyarakat terhadap hukum yang diintroduisir oleh negara berdasarkan hukum yang dianut masyarakat meliputi pengujian terhadap muatan dari UU itu sendiri (Substansinya); Kualitas aparat

¹ Sadjipto Rahardjo, Konstitusional, dari Dua Sudut Pandang. *Kompas*, 7 September 1998.

hukumnya; maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Dengan kata lain, pelembagaan suatu lembaga hukum baik yang baru maupun yang merupakan penyempurnaan dari lembaga hukum yang sudah ada sebelumnya di masyarakat sangat ditentukan apakah lembaga hukum yang diintrodusir tersebut dapat memenuhi dan sesuai dengan nilai-nilai dan asas-asas hukum yang dianut oleh masyarakat yang menyusun kesadaran hukumnya, yang pada akhirnya akan menentukan untuk mengambil sikap dan tindakan untuk menerima atau menolak lembaga hukum yang diintrodusir oleh negara/pemerintah.

Dari kajian kepustakaan yang dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang mengakibatkan UU No.2/60 tidak melembaga di masyarakat antara lain adalah:

1. Dalam perspektif hukum adat, lembaga bagi hasil merupakan lembaga hukum adat, dan tidak dapat ditafsirkan lain, dalam pengertian bahwa lembaga ini pada dasarnya merupakan lembaga sosial ekonomis dalam rangka tolong menolong sesama warga, dan bukan merupakan lembaga bisnis, sebagaimana yang diidealkan dalam UU No. 2/60. ikatan yang bersifat emosional (sebagai lembaga sosial dalam rangka tolong menolong) ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih hukum adat atau hukum kebiasaan setempat sebagai dasar untuk mengadakan perjanjian bagi hasil.¹ (AP. Parlindungan, 1991 : 2).
2. Formalitas-formalitas yang harus dipenuhi untuk mengadakan perjanjian bagi hasil, seperti pembuatan perjanjian tertulis, pengumuman oleh Kepala Desa, pelaporan pada Camat setempat, dirasakan oleh sebagian besar masyarakat desa sebagai dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan, dan kurang patut dalam bingkai tolong-menolong yang menjadi salah satu asas hukum adat.²
3. Kenyataan menunjukkan, bahwa walaupun diberbagai daerah, misalnya di Sulawesi Selatan, pembuatan perjanjian bagi hasil masih didasarkan pada hukum adat setempat yang sangat sederhana prosedurnya, dan lebih bercorak sebagai hubungan tolong-menolong yang bersifat personal, ternyata hampir tidak menimbulkan sengketa yang berarti,

¹ AP. Parlindungan, Op. Cit. hal.2.

² AR. Mustara, Implementasi Undang-Undang Bagi atau Teseng di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang , *Malakah* disajikan dalam Seminar tentang Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil atau Teseng di Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Pangkajene 19 April 1985, hal 16. lihat juga AP. Parlindungan, Op. Cit. hal 20.

walaupun terkadang perjanjian bagi hasil yang dibuat tanpa ditentukan batas waktunya.¹

4. UU Bagi Hasil tidak dipatuhi karena UU Bagi Hasil sebagai hukum negara kurang dikenal atau dipandang kurang menguntungkan masyarakat luas, maka hukum negara cenderung diabaikan. Sutandyo Wignjosoebroto dan AP. Parlindungan menyatakan adanya Undang-Undang Bagi Hasil yang tidak lagi menghakkan 2 untuk pemilik tanah, dan 1 bagian untuk penggarap, melainkan 1 bagian pemilik dan 1 bagian penggarap, ternyata warga desa tetap saja membagi hasil dengan cara 2 banding 1, dan para penggarap tidak mencoba protes dengan merujuk hukum negara (UU No. 2/60), mungkin karena tak mengetahui adanya hak baru ini, atau mungkin juga merasa asing dan tak tahu cara merealisasikan haknya.²

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat ditarik pengertian, bahwasannya pelebagaan UU Bagi Hasil dengan mengangkat lembaga bagi hasil berdasarkan hukum adat kemudian diangkat menjadi lembaga hukum yang bersifat nasional, ternyata mengalami kegagalan dalam proses pelebagaannya kembali dalam masyarakat. Secara teoritis, maka hambatan proses pelebagaan kembali lembaga bagi hasil yang diatur dalam hukum negara/nasional tersebut disebabkan faktor yuridis (Substansi Hukumnya), maupun Faktor Non Yuridis, yaitu:

1. Faktor Yuridis, hambatan pelebagaan UU Bagi Hasil Tanah Pertanian yang bersumber pada Undang-Undang Bagi Hasil, antara lain:
 - a. Berbagai formalitas yang harus dipenuhi dirasakan memberatkan, karena masyarakat desa sudah terbiasa dengan hukum yang tidak tertulis (Hukum Adat atau Kebiasaan setempat). Proses yang demikian dirasakan masyarakat sebagai hal yang tidak praktis.
 - b. Pengumuman adanya perjanjian bagi hasil diketahui secara umum dirasakan sebagai tindakan yang tidak etis/tidak patut untuk sebuah lembaga yang menurut masyarakat sebagai bagian dari asas tolong

¹ AR. Mustara, Ibid, Hal 9

² Sutandyo Wignjosoebroto, "Membangun Kesatuan Hukum Nasional Untuk dan Dalam Suatu Masyarakat yang Majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya", dalam Khudzaimah Dimiyati dan Kelil Wirdiona, Ed., *Problema Globalisasi, Perspektif Sosiologo Hukum, Ekonomi, Dan Agama*, Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001, hal 124. lihat : AP. Parlindungan, Op. Cit. hal 43. lihat: AR. Mustara, Op.Cit hal 8. lihat juga Syamsi Helmy, " Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil Dalam rangka Pelaksanaan Landreform Di kecamatan Medan Denai Kota madya Medan ", *Skripsi*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1987, hal 37.

- menolong pada masyarakat yang bercorak kolektivisme/komunalisme.
- c. Selain itu, UU Bagi Hasil tidak melembaga juga disebabkan oleh ketidaktahuan sebagian masyarakat tentang UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi UU tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi UU Bagi Hasil tidak dibarengi oleh kemampuan sumber daya manusia yang memadai.
 - e. Dengan diundangkannya UU Bagi Hasil, maka lembaga bagi hasil yang semula merupakan lembaga tradisional yang keberadaan dan penyelesaian sengketa yang terjadi sepenuhnya diserahkan pada masyarakat dan diselesaikan melalui prosedur yang sederhana berdasarkan hukum adat/hukum kebiasaan setempat, menjadi lembaga formal yang pembentukan maupun penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan badan administrasi negara yang cenderung prosedural dan memerlukan waktu yang relatif lama. Hal ini juga merupakan faktor yang mendorong keengganan masyarakat desa menggunakan UU Bagi Hasil dan lebih memilih hukum adat atau hukum kebiasaan setempat dalam membuat perjanjian bagi hasil, karena prosedurnya sederhana. Misalnya dapat dilakukan secara lisan, dan tidak memerlukan waktu yang lama.
2. Fator Non Yuridis (Sosiologi) yang menghambat pelembagaan UU Bagi Hasil Tanah Pertanian pada masyarakat, karena masyarakat melihat perjanjian bagi hasil sebagai bagian dari lembaga tolong menolong. Hal ini menunjukkan bahwa asas komunalisme dan ikatan emosional masih menjadi bijakan masyarakat dalam membuat perjanjian bagi hasil. Atas dasar kesadaran hukum yang demikian masyarakat lebih memilih hukum adat sebagai dasar pembentukan perjanjian bagi hasil. Dengan kata lain adanya penolakan berdasarkan Hukum Adat/Hukum Kebiasaan setempat.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan gagalnya pelembagaan perjanjian bagi hasil yang mengakibatkan masyarakat tidak melaksanakan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 Tahun 1960 adalah:

1. Adanya penolakan atas dasar hukum adat/hukum kebiasaan setempat atas pertimbangan praktis, keputusan dan kesopanan, asas tolong menolong dan asas kolektivisme/komunalisme.

2. Kurangnya sosialisasi UU No.2 Tahun 1960 dan Berbagai Peraturan pelaksanaanya.
3. Masih rendahnya kualitas SDM yang mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.2 /60.
4. Pada sebageian masyara kat yang telah mengetahuipun kemungkinan besar juga tidak akan menggunakan UU No.2/60 karena disamping terasa asing juga karena tidak ada kepercayaan bahwa apabila ia membuat perjanjian bagi hasil berdasarkan UU No.2 Tahun 1960 ia akan mampu mempertahankan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi, *"Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional"*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1999
- Helmy, Syamsi, *"Pelaksanaan Undang-Undang Bagi Hasil dalam Rangka Pelaksanaan Landreform di Kecamatan Medan Denai Kotamadya Medan"*, skripsi, Fakultas Hukum USU, Medan, 1987.
- Muntaqo, Firman, *"Implementasi UU No. 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil di Kabupaten Ogan komering Ilir Propensi Sumantra Selatan"*, lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- Mustara, AR., *"Implementasi Undang-Undang Bagi atau Teseng di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang"*, Makalah disajikan dalam Seminar tentang Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil atau Teseng di Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang, Pangkajene 19 April 1985.
- Parlindungan AP., *"Undang-Undang Bagi Hasil (Suatu Studi Komperatif)"*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Rahardjo, Saatjipto, *"Konstitusional, dari Dua Sudut Pandang"*, Kompas, 7 September 1998.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *"Membangun Kesatuan Hukum Nasional Untuk dan Dalam Suatu Masyarakat Yang Majemuk: Sebuah Masalah Transformasi Budaya"*, dalam, Khudzaimah, Dimiyati dan Kelil Wordiona, Ed., *"Problema Globalisasi, Perpektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, dan Agama"*, Muhamadiyah University Press, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2000.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.